

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akta otentik merupakan pilar utama pembuktian dalam hukum perdata Indonesia. Fungsi vitalnya terletak pada kedudukan sebagai alat bukti yang tidak dapat disangkal kecuali melalui gugatan balik atas dasar pemalsuan atau pembuktian sebaliknya. Dalam konteks notariat, akta otentik menjadi representasi integritas pejabat umum dalam menjaga legalitas dan keabsahan setiap perbuatan hukum. Subekti mendefinisikan akta otentik sebagai:

“Suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, atau dibuat di hadapan pejabat umum tersebut, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna”.¹

Secara normatif, definisi akta otentik tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Pasal 1868 KUH Perdata memberikan gambaran jelas tentang syarat-syarat akta autentik yang sengaja dibuat untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi para pihak pembuatnya, termasuk masyarakat luas yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap hak dan kewajiban yang timbul.² terdapat tiga unsur esensial agar suatu akta memenuhi syarat formal sebagai akta otentik yaitu:

1. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang
3. Akta dibuat oleh pejabat yang tepat dan dalam wilayah kewenangannya.³

Ketiga ketentuan inilah yang menjadi tolok ukur utama untuk membedakan apakah sebuah dokumen benar-benar termasuk akta otentik atau hanya merupakan

¹ Subekti, 2020, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 56.

² Andi Muhammad Kadir Salmudin, Iin Karita Sakharina, dan Muhammad Ilham Arisaputra, 2024, *Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 292.

³ Ahmadi Miru, 2020, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok: PT Raja Grafindo, hlm. 31.

akta di bawah tangan. R. Soegondo menekankan bahwa keotentikan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh bentuk dokumennya, tetapi terutama oleh kewenangan pejabat yang membuatnya serta prosedur yang dijalankan sesuai aturan.⁴ Karena itu, perubahan menuju layanan notaris berbasis digital tetap harus memastikan adanya peran pejabat yang berwenang, kejelasan kehendak para pihak, serta kepastian mengenai identitas orang yang terlibat.

Menurut Retno Wulan Sutantio, akta otentik mempunyai tiga aspek, yakni:⁵

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah
Menyebut bahwa akta otentik memberikan kepastian mengenai keabsahan formal dokumen, yakni memastikan bahwa akta itu benar dibuat oleh pejabat umum.
2. Kekuatan Pembuktian Formil
Notaris mencatat apa yang betul-betul dinyatakan oleh para pihak, sehingga apa yang tertulis dalam akta dianggap benar mengenai pernyataan yang diucapkan di hadapan pejabat umum.
3. Kekuatan Pembuktian Materiil
Bahwa isi akta mengikat para pihak sebagai suatu kebenaran materiil, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, akta otentik memiliki daya mengikat yang sangat kuat terhadap substansi yang dimuat di dalamnya.

Ketiga aspek ini menjadi tantangan serius dalam era digital, terutama ketika otentisitas tidak lagi diperoleh melalui tatap muka langsung, melainkan melalui mekanisme elektronik yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap kehadiran para pihak, kebenaran pernyataan, serta keaslian pernyataan, serta keaslian kehendak yang dituangkan dalam akta. Kondisi tersebut menempatkan eksistensi notaris sebagai pejabat umum pada posisi yang menentukan, karena hanya melalui kewenangan jabat notaris ketiga kekuatan pembuktian akta otentik dapat dipertahankan secara utuh guna menjamin kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), menjadi dasar hukum yang menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum. Dalam Pasal 1 angka 1 menetapkan bahwa:

⁴ Putu Ayu Sriasih Wesna, *et al.*, 2022, *HUKUM CYBER NOTARY Legalitas Akta Notaris dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, hlm. 3.

⁵ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau electronic notary*, Depok: PT Raja Grafindo, hlm. 23.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Berdasarkan ketentuan ini, kedudukan notaris sebagai pejabat umum semakin jelas, terutama karena hanya notaris yang diberi hak untuk membuat dokumen resmi yang berkaitan dengan tindakan hukum, perjanjian, maupun keputusan para pihak. Ia juga bertanggung jawab memastikan kebenaran tanggal, menjaga dokumen asli, serta menyediakan salinan resmi yang dibutuhkan.⁶ Akan tetapi, meskipun membuka peluang ke arah digital, ketentuan ini belum sepenuhnya sejalan dengan pasal-pasal inti dalam UUJN yang masih sangat konvensional. Banyak ketentuan tetap mensyaratkan kehadiran fisik, tanda tangan basah, dan prosedur berbasis kertas. Kondisi inilah yang kemudian menjadi sumber hambatan ketika gagasan cyber notary mulai diterapkan.

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik telah mentransformasi berbagai bidang kehidupan dan berdampak pada perubahan hukum. Regulasi hukum terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. *Cyber notary* muncul sebagai solusi untuk memudahkan pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik di era revolusi industri. *Cyber notary* merujuk pada notaris yang menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya menggunakan teknologi informasi, terutama dalam proses pembuatan akta.⁷

Pertumbuhan internet di Indonesia menunjukkan betapa kuatnya pengaruh teknologi terhadap perilaku masyarakat. Survei APJII pada 2025 mencatat bahwa tingkat penggunaan internet mencapai 80,66%, atau sekitar 229,4 juta jiwa dari total populasi 284,4 juta penduduk.⁸ Angka ini terus meningkat dari tahun sebelumnya. Pesatnya pertumbuhan ini berdampak langsung pada pola hidup masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Belanja daring meningkat tajam; Bank Indonesia mencatat bahwa pada Juli 2025 nilai transaksi e-commerce mencapai Rp44,4 triliun dengan lebih dari 466 juta transaksi, rata-rata sekitar Rp95 ribu per transaksi. Fakta

⁶ Edwar, et al., 2019 "*Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dari Konsep Equality Before the Law*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 49 Nomor 1, hlm. 181.

⁷ Andi Dala Ulang, Abdul Maasba Magassing, dan lin Karita Sakharina, 2023, *Pemanfaatan Cyber Notary Terhadap Digitalisasi Akta*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 453.

⁸ Farhan Arda Nugraha, 2025, "*APJII catat tingkat penetrasi internet Indonesia capai 80,66 persen*", ANTARA news, Diakses 25 Oktober 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5019229/apjii-catat-tingkat-penetrasi-internet-indonesia-capai-8066-persen>

ini menunjukkan bahwa transaksi digital telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat karena dinilai lebih cepat, praktis, dan efisien.⁹

Perubahan pola hidup tersebut berimbas pada cara masyarakat mengakses layanan hukum. Harapan publik kini bergeser pada layanan yang aman, cepat, dan mudah dijangkau. Karena itu, sistem pelayanan hukum perlahan bergerak dari pola tradisional menuju proses digital yang lebih efisien.¹⁰ Digitalisasi ini tidak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memandang keaslian dokumen, validitas data, dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Dalam ranah kenotariatan, gagasan *cyber notary* muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Melalui penggunaan teknologi seperti tanda tangan elektronik, konferensi video, penyimpanan data digital, dan sertifikat elektronik, layanan notaris diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.¹¹ Konsep ini merupakan langkah modernisasi yang memungkinkan dunia kenotariatan bergerak sejalan dengan tren global dan perkembangan regulasi terkait perdagangan elektronik.¹² Namun demikian, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru bagi profesi hukum. Tidak sedikit yang mengkhawatirkan bahwa sebagian tugas masyarakat hukum dapat tergantikan oleh teknologi digital atau kecerdasan buatan. Fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh notaris, tetapi juga hampir seluruh profesi yang sangat bertumpu pada administrasi dan pengolahan data. Berbagai platform teknologi kini mulai menyediakan layanan hukum sederhana, termasuk pembuatan dokumen otomatis.¹³ Hal ini membuat sebagian notaris ragu: apakah mereka harus terus berpegang pada cara kerja yang sudah lama berjalan, atau mulai menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

⁹ Imamatul Silfia, 2025, "*BI catat transaksi e-commerce tembus Rp44,4 triliun per Juli 2025*", ANTARA news, Diakses 25 Oktober 2025 <http://antaranews.com/berita/5052357/bi-catat-transaksi-e-commerce-tembus-rp444-triliun-per-juli-2025?utm>

¹⁰ Nur Rahmiati, 2022, *Digitalisasi Layanan Hukum dalam Perspektif Efisiensi Administrasi Publik*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 14.

¹¹ Miftahul Jannah, 2022, *Efektivitas Pelayanan Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 21.

¹² Ahmad Pratama, 2023, *Perkembangan Regulasi Cyber Notary dalam Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. hlm. 41-45.

¹³ Nurlaily Agustini, dan Triana Dewi Seroja, 2022, *Technological Advancement in The Society 5.0 Era for Notary in Indonesia: Glory or Absolute?*, Legal Brief, Volume 11 Nomor 3, hlm. 158.

Dalam konteks ini, pepatah "*het recht hink achter de feiten aan*" menjadi relevan hukum selalu berada selangkah di belakang perkembangan nyata di masyarakat.¹⁴ Hal ini terlihat dari aturan mengenai jabatan notaris yang hingga kini belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan teknologi digital. Padahal notaris memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 UUJN yang menyebutkan bahwa jumlah notaris di suatu wilayah ditentukan oleh aktivitas bisnis, jumlah penduduk, dan jumlah akta yang dibuat setiap bulan. Dengan posisi notaris yang sangat erat dengan dinamika dunia usaha, kemampuan untuk beradaptasi menjadi tuntutan yang tidak dapat dielakkan. Dari perkembangan tersebut, lahirlah konsep *cyber notary* sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.¹⁵

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menetapkan bahwa,

"Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang."

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur undang-undang mencakup kemampuan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik atau yang dikenal sebagai *cyber notary*. Menariknya, istilah ini hanya muncul dalam penjelasan dan tidak tercantum langsung dalam norma pasal. Istilah "cyber" yang diserap menjadi "siber" dalam KBBI menunjuk pada ruang teknologi komputer, jaringan internet, pemrosesan data, dan sistem komunikasi digital.

Kewenangan notaris terkait dengan melaksanakan pengabsahan dokumen diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 73 ayat (2) menetapkan bahwa proses legalisasi terhadap salinan atau fotokopi dokumen dapat dilakukan oleh institusi pemerintah atau pegawai pemerintah yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau dapat juga dilakukan oleh notaris. Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 73 ayat (2) menyebutkan bahwa dokumen mencakup semua informasi yang telah tercatat baik dalam bentuk tulisan maupun format digital yang berada dalam penguasaan institusi pemerintah atau pegawai pemerintah. Informasi tersebut berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pemerintahan dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹⁴ Priscilla Virginia Rumengan, 2021, *Analisis Akta Notaris dalam Era Cyber Notary Ditinjau dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Indonesia Notary, Volume 3 Nomor 3, hlm. 381.

¹⁵ Muhammad Farid Alwadi, 2020, *Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 5, hlm.259

perundang-undangan. Jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut maka dimungkinkan bagi notaris untuk melaksanakan pengabsahan dokumen dalam bentuk elektronik.

Gagasan mengenai *cyber notary* sendiri telah berkembang sejak lama. Para ahli memberikan pandangan mereka tentang *Cyber Notary* sebagai berikut:

- a. Stephen Mason mengemukakan:
 “Konsep *Cyber Notary* bermula dari ide yang dikemukakan oleh Komite Keamanan Informasi American Bar Association (ABA) di tahun 1994. Konsep ini dibangun atas dasar kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi secara daring, keamanan dalam proses pengiriman data, keutuhan komunikasi yang terjadi, serta keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan akan memperoleh legitimasi hukum sehingga memiliki kekuatan mengikat dan dapat diterapkan.”¹⁶
- b. R. A Emma Nurita mengatakan:
 “Cyber Notary merupakan Notaris yang melaksanakan tugas serta wewenang jabatannya dengan memanfaatkan basis teknologi informasi, terutama yang berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawab Notaris dalam hal pembuatan dokumen akta.”¹⁷

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh para praktisi hukum yang mengikuti sistem common law. *Cyber notary* sebenarnya berasal dari inisiatif *American Bar Association* (ABA) melalui *Information Security Committee* mereka, yang didasarkan pada:¹⁸

1. Adanya kepercayaan dalam transaksi antara para pihak melalui internet
2. Jaminan terhadap keamanan digital
3. Memastikan integritas dokumen elektronik tidak berubah
4. Bahwa transaksi tersebut memperoleh pengakuan hukum, sehingga suatu kontrak yang mengikat dapat ditegakkan secara sah.

Konsep cyber notary menurut ABA berpusat pada tiga pilar utama: pertama, kepercayaan dalam bertransaksi secara daring; kedua, keamanan dan keutuhan data yang dikirimkan; ketiga, jaminan bahwa transaksi akan diakui sah oleh hukum sehingga kontrak dapat berlaku mengikat. Dengan landasan ini, ABA merancang

¹⁶ Edmon Makarim, 2011 "*Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 41 Nomor 3, hlm. 472.

¹⁷ Dewa Gede Prawira Buwana dan I Nyoman Bagiastra, 2022 "*Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference*", Jurnal Kertha Semaya, Volume 11 Nomor 1, hlm. 212.

¹⁸ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm. 17

cyber notary sebagai mekanisme untuk mengesahkan dokumen secara elektronik dan memberikan kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional.¹⁹

Di Indonesia, perubahan ke arah layanan notaris berbasis digital bukan sekadar upaya mempercepat pekerjaan atau mengefisienkan proses. Pergeseran ini menyentuh inti tugas notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan negara untuk menjamin keaslian dan keabsahan setiap dokumen yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut tetap harus dijunjung, baik secara etika maupun hukum, termasuk ketika dokumen disusun dan ditandatangani secara elektronik atau dilakukan dari jarak jauh.

Asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang berarti “saya akan menjalankan jabatan notaris dengan setia, jujur, cermat, dan penuh tanggung jawab” menjadi dasar moral sekaligus pedoman profesional seorang notaris.²⁰ Dalam berbagai tulisan hukum, asas ini dipandang sebagai prinsip kesetiaan jabatan yang menuntut integritas pribadi, kehati-hatian dalam bertindak, kebenaran formal akta, serta kepatuhan terhadap hukum dan kode etik. Meskipun istilah Latin tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam UUJN, nilai-nilai yang dikandungnya tercermin dalam sejumlah pasal. Pasal 4 tentang sumpah jabatan dan Pasal 16 mengenai kewajiban notaris menjadi representasi paling jelas dari semangat asas tersebut bahwa setiap akta harus dibuat dengan benar, berdasarkan kehendak nyata para pihak, dan dengan tetap memberikan perlindungan hukum yang seimbang.

Secara historis, frasa *tabellionis officium fideliter exercebo* bukan sekadar ungkapan seremonial. Kata *tabellionis* merujuk pada jabatan notaris,²¹ *officium* menegaskan fungsi publik yang diembannya, *fideliter* menekankan pentingnya kesetiaan sebagai unsur utama profesi notaris, dan *exercebo* menunjukkan komitmen untuk menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang masa jabatan.²² Kesetiaan yang dimaksud bersifat berlapis kepada negara, hukum, para pihak, profesi, dan integritas pribadi. Prinsip tersebut kemudian diuraikan kembali dalam UUJN melalui ketentuan mengenai kewenangan, kewajiban, larangan, hingga tanggung jawab notaris. Berbagai aturan tersebut pada dasarnya mengikat notaris untuk menjaga netralitas, merahasiakan informasi, menyusun akta sesuai kehendak para pihak, hingga memelihara protokol notaris dalam jangka waktu panjang. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya membawa risiko administratif, tetapi juga dapat berdampak perdata, pidana, hingga menghilangkan kepercayaan publik.

¹⁹ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm. 18

²⁰ Habib Adjie, 2021, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 23

²¹ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 445.

²² *Ibid.*, hlm. 24.

Di tengah perkembangan teknologi, tantangan bagi notaris menjadi semakin kompleks. Tidak cukup hanya mematuhi prosedur konvensional; notaris kini harus memastikan keamanan data elektronik, keaslian tanda tangan digital, serta perlindungan protokol yang dikelola secara digital. Kompleksitas transaksi modern dan tuntutan kompetensi tambahan juga menempatkan standar kesetiaan jabatan pada ujian yang lebih berat. Dalam praktiknya, penerapan *cybernotary* justru menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Sebagian notaris sudah memanfaatkan teknologi seperti tanda tangan digital dan verifikasi daring, sementara sebagian lainnya tetap bertahan pada metode tatap muka dan dokumen fisik. Ketidaksamaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi standar dan legitimasi dokumen digital.

Ketidakselarasan tersebut tidak hanya menjadi masalah prosedural semata, melainkan juga menyangkut aspek normatif dan hukum. Dalam hal regulasi, terdapat celah kosong dan konflik antar peraturan. UUJN masih mengacu pada tata cara yang konvensional dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan realitas digital, sementara undang-undang teknologi seperti UU ITE dan ketentuan tentang privasi data belum optimal dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan praktik kenotariatan modern.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan menyangkut proses identifikasi pihak secara daring. Ketika mekanisme verifikasi tidak dirancang dengan matang dan tidak memiliki standar keamanan yang kuat, potensi terjadinya penyalahgunaan identitas dalam pembuatan akta digital menjadi sangat mungkin. Permasalahan ini langsung mengancam salah satu prinsip utama profesi notaris, yaitu keaslian dan keamanan setiap dokumen yang dihasilkan, yang selama ini dijamin melalui pemeriksaan dan pengecekan tatap muka secara langsung.

Ditinjau dari sudut pandang filosofi profesi notaris, terutama prinsip *tabellionis officium fideliter exercebo*, ketidakselarasan ini memicu pertanyaan penting mengenai etika dan profesionalisme. Prinsip ini mengharuskan notaris menjalankan tugas dengan integritas tinggi (*fideliter*) dan melaksanakan pekerjaan dengan standar hati-hati tertinggi (*officium*). Maka pertanyaannya adalah: ketika notaris mulai bekerja dengan perantara teknologi digital, apakah komitmen dan nilai-nilai tradisional tersebut masih dapat dipertahankan dengan baik?

Dari perspektif teori tradisional, prinsip *tabellionis officium fideliter exercebo* menekankan bahwa kehadiran notaris secara langsung sangat penting di setiap tahap proses pembuatan akta. Notaris harus berada di tempat untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak, menyaksikan secara langsung saat penandatanganan, dan mengelola penyimpanan dokumen dengan aman. Prinsip ini menciptakan kendala signifikan ketika dihadapkan dengan model *cybernotary* yang berbasis teknologi digital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asas ini secara eksplisit

mengharuskan kehadiran fisik notaris, sehingga tampak tidak sejalan dengan konsep *cybernotary*.²³

Namun demikian, perspektif kepastian hukum membawa pandangan yang berbeda dan penting untuk dipertimbangkan. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris, akta yang dihasilkan harus mampu memberikan jaminan hukum: keabsahan yang tidak diragukan, kekuatan sebagai alat bukti, dan perlindungan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Jika kerangka peraturan dan infrastruktur teknis tidak dipersiapkan dengan matang, akta digital berisiko besar kehilangan kredibilitas dan statusnya sebagai dokumen autentik.

Selain itu, teori keamanan informasi digital juga sangat relevan untuk diterapkan. Mengingat akta notaris memuat informasi yang bersifat sensitif dan bernilai tinggi, aspek-aspek seperti autentikasi pihak, jaminan integritas data, enkripsi komunikasi, dan mekanisme penyimpanan digital menjadi sangat mendesak untuk diatur. Apabila perlindungan keamanan siber tidak diterapkan secara memadai, kemungkinan terjadinya perubahan tidak sah pada akta, akses oleh pihak yang tidak berhak, atau bahkan kehilangan data akta akan meningkat drastis.

Penelitian mengenai *cybernotary* di Indonesia memang sudah berkembang, tetapi mayoritas masih menggunakan pendekatan normatif atau sekadar menggambarkan kondisi yang ada. Meskipun telah banyak karya akademik, masih terdapat celah riset yang perlu diisi: belum cukup kajian yang membahas ketidakselarasan penerapan *cybernotary* secara komprehensif dengan mempertimbangkan tiga dimensi sekaligus etika profesi (*asas tabellionis*), perlindungan data digital, dan jaminan hukum. Kebanyakan penelitian hanya mengupas satu sisi saja, seperti aspek legalitas, kerangka regulasi, atau dimensi teknologi.

Urgensi penelitian dalam hal ini sangat mencolok: jika ketidakselarasan *cybernotary* dibiarkan tanpa solusi, maka risiko yang berkaitan dengan keabsahan dokumen, akuntabilitas notaris, dan hilangnya kepercayaan masyarakat akan terus berkembang. Dalam waktu panjang, kegagalan untuk menyesuaikan praktik digital dengan prinsip-prinsip jabatan dapat mengikis martabat dan reputasi profesi notaris sebagai lembaga penjamin akta autentik.

²³ Dwi Kusumo Wardhani, *et al.*, 2022 "*Relevansi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (cyber notary) di Era Digital*", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1, hlm. 15.

Regulasi yang tidak komprehensif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan para pihak yang menggunakan jasa notaris digital mungkin ragu akan kekuatan pembuktian akta elektronik, dan notaris mungkin menghadapi risiko tanggung jawab hukum yang belum jelas batasnya. Tinjauan dari sudut pandang etika profesi notaris memerlukan evaluasi mendalam tentang apakah praktik *cybernotary* masih selaras dengan prinsip *tabellionis officium fideliter exercebo*. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka diperlukan pembaruan peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan operasional yang jelas. Tujuannya adalah agar standar profesionalisme, prinsip kehati-hatian, dan tanggung jawab moral notaris tetap terpelihara dengan baik meskipun layanan notaris telah bergeser ke platform digital. Penelitian ini dirancang dengan tujuan khusus: menganalisis berbagai bentuk ketidakonsistenan dalam *cybernotary*, mengevaluasi keselarasannya dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, mengungkap faktor penyebabnya, dan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan regulasi dan praktik kenotariatan di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan *cyber notary* terhadap kekuatan dan kepastian hukum akta notaris?
2. Bagaimana inkonsistensi penerapan *cyber notary* dalam perspektif asas *tabellionis officium fideliter exercebo*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan *cyber notary* serta implikasinya terhadap kekuatan dokumen serta kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris.
2. Untuk menganalisis inkonsistensi *cyber notary* dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Dalam kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan dengan menghadirkan kajian komprehensif mengenai kompatibilitas *cyber notary* terhadap asas *Tabellionis Officium Fideliter*

Exercebo. Menjadi bahan referensi akademik dalam mendorong pemahaman lebih mendalam mengenai urgensi kepastian hukum dalam tata kelola keamanan *cyber notary* sebagai wujud adaptasi teknologi dalam layanan kenotariatan.

2. Secara Praktis

Dalam kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang dapat membantu notaris dalam menjalankan layanan *cyber notary* dengan tetap memenuhi tugas profesinya dan melindungi hak para pihak yang terlibat. Memberikan kontribusi berupa masukan bagi pihak yang berwenang dalam menyusun atau memperbaiki aturan teknis keamanan *cyber notary* agar lebih sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi apabila masyarakat akan membuat akta notaris dengan dokumen elektronik, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami keabsahan, keamanan, dan jaminan perlindungan hukum ketika menggunakan layanan kenotariatan secara digital.

D. Orisinalitas Penelitian

1.

Nama Penulis	: Ahmad Ilham Pratama	
Judul Tulisan	: Penerapan tanda tangan elektronik dalam akta notariil: tinjauan yuridis dan praktik kepastian hukum	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Menitikberatkan pada legalitas tanda tangan elektronik dan kekuatan pembuktian akta elektronik, belum membahas kesetiaan notaris terhadap asas jabatan.	Meneliti penerapan cybernotary yang tidak konsisten dengan asas kesetiaan jabatan notaris serta pengamanan sistem layanan notaris digital.
Teori Pendukung	Teori pembuktian dan hukum digital.	Teori Perkembangan Hukum Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Teori Kepastian Hukum Teori Keamanan Siber
Metode Penelitian	Normatif	Normatif Empiris
Hasil & Pembahasan	Fokus pada aspek pembuktian digital.	
Desain Kebaruan Tulisan/ Kajian		Meneliti kepastian hukum dan keamanan siber dalam pelaksanaan cybernotary.

2.

Nama Penulis : Nurul Aulia Rahma		
Judul Tulisan : Implementasi konsep cyber notary di Indonesia dalam perspektif UU ITE dan UU Jabatan Notaris		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Meneliti kesesuaian cybernotary dengan UU ITE dan UUJN, tetapi tidak mengevaluasi etika jabatan dan kualitas keamanan sistem.	Fokus pada inkonsistensi praktik cybernotary dengan asas tabellionis officium fideliter exercebo serta prosedur keamanan digital notaris.
Teori Pendukung	Teori hukum positif dan perkembangan teknologi hukum.	Teori Perkembangan Hukum Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Teori Kepastian Hukum Teori Keamanan Siber
Metode Penelitian	Normatif	Normatif Empiris
Hasil & Pembahasan	Menemukan kesenjangan regulasi cybernotary dalam UU.	
Desain Kebaruan Tulisan/ Kajian		Menekankan aspek moralitas jabatan, keamanan digital, dan kepastian hukum operasional cybernotary.

3.

Nama Penulis	: Rafika Zahra Farhan	
Judul Tulisan	: Kajian yuridis kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian fokus pada kewenangan notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik secara umum, belum menilai aspek kesesuaian terhadap etika jabatan dan asas jabatan notaris.	Mengkaji inkonsistensi penerapan cybernotary dalam perspektif asas tabellionis officium fideliter exercebo serta kepastian hukum teknis pelaksanaannya.
Teori Pendukung	Menggunakan teori kewenangan dan hukum teknologi informasi.	Teori Perkembangan Hukum Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Teori Kepastian Hukum Teori Keamanan Siber
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Normatif Empiris
Hasil & Pembahasan	Menyimpulkan notaris berwenang mensahkan transaksi elektronik namun belum lengkap membahas aspek etika jabatan dan kepatuhan notaris.	
Desain Kebaruan Tulisan/ Kajian		Fokus keselarasan cybernotary dengan asas integritas jabatan notaris dan jaminan kepastian hukum implementasi teknis cybernotary.

E. Landasan Teori

1. Teori Perkembangan Hukum (Legal Development Theory)

Teori Perkembangan Hukum pada intinya mengatakan bahwa hukum itu tidak diam di tempat atau tetap seperti semula. Hukum terus berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, seperti perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kemajuan teknologi. Hukum berkembang sejalan dengan berubahnya kebutuhan dan cara hidup masyarakat. Jadi, hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan yang kaku dan tidak bisa diubah. Sebaliknya, hukum adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan penting dalam masyarakat, seperti mewujudkan keadilan, memberikan manfaat bagi semua orang, dan menjamin kepastian dalam kehidupan ber hukum.²⁴

Pandangan ini menentang pemikiran lama yang menganggap hukum hanya sebagai sistem yang tertutup dan hanya berpedoman pada logika aturan-aturan itu sendiri. Sebaliknya, teori perkembangan hukum memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) — yaitu sarana untuk membentuk, mengarahkan, dan menyesuaikan tingkah laku masyarakat supaya sesuai dengan tujuan pembangunan dan kemajuan bersama.²⁵

Salah satu tokoh penting dalam teori ini adalah Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Beliau berpendapat bahwa hukum tidak hanya berperan untuk mengatur masyarakat saja, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun dan mengembangkan masyarakat (hukum sebagai sarana pembangunan atau law as a tool of social engineering).²⁶ Menurut beliau, hukum harus bisa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat agar tetap berguna dan tidak ketinggalan zaman. Dalam pembangunan negara, hukum berfungsi ganda: menjaga ketertiban di masyarakat sekaligus mendorong dan mendukung kemajuan bangsa.²⁷ Prof. Mochtar Kusumaatmadja menekankan dua hal penting dalam teori ini:

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

²⁵ *Ibid*, hlm. 5.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumnus, hlm. 15.

²⁷ *Ibid*, hlm. 23.

a. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat

Hukum harus mendorong modernisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

b. Hukum sebagai sarana pembangunan nasional

Peraturan hukum harus mampu menjadi pedoman bagi perubahan sosial, termasuk perubahan yang dipicu oleh kemajuan teknologi.

Teori ini memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan di sekitarnya. Di zaman digital seperti sekarang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat sistem hukum perlu diperbarui. Pembaruan ini diperlukan agar hukum bisa mengatur hal-hal baru yang muncul, seperti layanan administrasi pemerintah yang sudah digital, kontrak atau perjanjian secara elektronik, dan pelaksanaan tugas pejabat publik yang dilakukan secara online termasuk dalam bidang kenotariatan.

Teori perkembangan hukum memiliki kaitan yang kuat dengan penerapan *Cyber Notary*, sebab digitalisasi dalam bidang kenotariatan menunjukkan perubahan hukum yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Notaris yang merupakan pejabat umum perlu menyesuaikan cara kerja mereka dengan perkembangan zaman. Penyesuaian ini harus dilakukan tanpa menghilangkan tanggung jawab moral dan etika yang menjadi inti profesi mereka, seperti yang tercermin dalam asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (menjalankan jabatan notaris dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab).²⁸

Teori perkembangan hukum membantu menjelaskan perubahan layanan notaris dari cara konvensional menjadi digital. Perubahan ini adalah bagian dari perkembangan hukum menuju sistem yang lebih efisien dan memudahkan transaksi masyarakat. Meskipun begitu, perubahan ini tetap membutuhkan aturan hukum yang jelas untuk menjamin kepastian, keamanan, dan keaslian dokumen. Penerapan sistem *Cyber Notary* memang harus mengikuti perkembangan teknologi. Namun, sistem ini juga harus tetap

²⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 48.

menjaga nilai-nilai dasar profesi notaris yang penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.²⁹

2. Teori Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* berasal dari bahasa Latin yang berarti “Saya akan menjalankan jabatan notaris dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab.” Asas ini menjadi dasar etika dan moral bagi profesi notaris. Asas ini menegaskan bahwa seorang notaris wajib menjalankan tugasnya dengan jujur (*fideliter*), memiliki integritas, dan didasari rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap hukum serta kepentingan semua pihak yang terlibat.³⁰

Asas ini dalam hukum kenotariatan tidak hanya bermakna moral, tetapi juga memiliki nilai hukum yang mengikat. Asas ini menjadi jiwa atau inti dari pelaksanaan tugas notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menetapkan bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan semua pihak. Nilai-nilai ini merupakan perwujudan nyata dari asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

Asas ini mengandung prinsip-prinsip kenotariatan tradisional yang sudah ada sejak zaman sistem hukum sipil (*civil law system*) di Eropa. Prinsip-prinsip ini terutama berasal dari tradisi hukum Romawi–Belanda yang menjadi dasar sistem hukum kenotariatan di Indonesia. Beberapa prinsip tradisional yang terkandung dalam asas ini adalah:

a. Prinsip Kesetiaan (*Fidelitas*)

Notaris harus setia kepada hukum dan kebenaran. Kesetiaan ini tidak hanya ditujukan kepada negara yang memberikan wewenang jabatan, tetapi juga kepada kebenaran fakta yang disampaikan oleh para pihak. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk tidak berbohong,

²⁹ Lathifah Hanim, 2016, *Urgensi Cyber Notary dalam Pelayanan Publik Bidang Kenotariatan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23 Nomor 3, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 462.

³⁰ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 47.

tidak berpihak pada salah satu pihak, dan tidak mengubah keterangan yang diberikan para pihak dalam akta.³¹

b. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (*Integritas Veritatis*)

Tradisi kenotariatan klasik menyebut notaris sebagai testis publicus, yaitu saksi publik atas kebenaran pernyataan para pihak. Peran ini membuat kejujuran menjadi syarat mutlak bagi notaris agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan otentik.³²

c. Prinsip Kehati-hatian (*Prudentia*)

Tradisi kenotariatan menekankan bahwa setiap akta harus dibuat dengan sangat hati-hati dan teliti. Notaris wajib memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami isi akta, memiliki kemampuan atau kewenangan hukum untuk membuat akta tersebut, dan akta yang dibuat tidak melanggar hukum yang berlaku.³³

d. Prinsip tanggung Jawab Jabatan (*Officium*)

Kata officium menegaskan bahwa jabatan notaris adalah amanah dari masyarakat. Prinsip tradisional mengajarkan bahwa jabatan ini tidak boleh dijalankan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Jabatan notaris harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian untuk menjaga ketertiban hukum dan kepastian hukum di masyarakat.

Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo tidak hanya menuntut kesetiaan moral dan tanggung jawab hukum, tetapi juga menegaskan cara kerja tradisional notaris yang menjadi ciri khas profesi ini sejak zaman Romawi sampai era modern. Tradisi kenotariatan klasik memandang notaris sebagai pejabat publik yang harus hadir secara langsung (*in persona*) dalam setiap proses pembuatan akta otentik. Kehadiran fisik notaris ini penting karena membuktikan bahwa notaris benar-benar melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri pernyataan para pihak sebelum ditulis dalam bentuk akta.³⁴

³¹ H. R. Daeng Naja, 2017, *Kode Etik Notaris dan Implementasinya*, Makassar: Pustaka Pena, hlm. 54.

³² Nico, 2010, *Kode Etik Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: Erlangga, hlm. 31.

³³ J. Satrio, 2012, *Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 63.

³⁴ Nico, *Op. Cit.*, hlm. 30.

Asas ini secara tradisional menuntut agar notaris tidak hanya berperan sebagai penulis perjanjian saja. Notaris harus benar-benar berfungsi sebagai saksi publik (*publicus testis*) yang menjamin bahwa seluruh isi akta sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh para pihak di hadapannya secara langsung.³⁵ Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi keotentikan akta notaris, karena akta yang dibuat tanpa kehadiran langsung notaris dianggap kehilangan sifat autentiknyanya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, unsur “datang, melihat, dan mendengar langsung” merupakan elemen tradisional yang melekat erat pada pelaksanaan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

Unsur ini bukan hanya teknis, melainkan juga memiliki makna etik dan hukum: bahwa kesetiaan notaris terhadap jabatannya diwujudkan melalui kehadiran fisik dan tanggung jawab personal terhadap kebenaran formil yang dituangkan dalam akta.³⁶ Transformasi menuju *cyber notary* tidak boleh menghapus prinsip tradisional ini, melainkan harus mengadaptasinya dalam bentuk kehadiran digital yang tetap menjamin integritas hukum dan kepercayaan publik.³⁷

3. Teori Pembuktian

Secara etimologis, pembuktian berawal dari kata "bukti", yang artinya segala hal yang bisa memperlihatkan bahwa suatu kejadian itu benar adanya. Dalam ranah hukum perdata, pembuktian merupakan tahapan untuk memberi landasan hukum kepada hakim agar bisa memutuskan kebenaran dari persoalan hukum yang diperdebatkan kedua belah pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah usaha yang dilakukan secara hukum untuk membuat hakim yakin tentang kebenaran suatu kejadian menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Sementara itu, Subekti berpendapat bahwa pembuktian merupakan bagian dari jalannya persidangan yang fungsinya

³⁵ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 41.

³⁶ Lathifah Hanim, *Op. Cit.*, hlm. 465.

³⁷ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 53.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 89.

membenarkan suatu hubungan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara.³⁹

Sasaran pokok dari pembuktian dalam hukum perdata adalah menciptakan kepastian hukum serta membentuk keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Dalam proses pembuktian perkara perdata, digunakan sistem positif (*positief wettelijk bewijsleer*), di mana hakim hanya mencari kebenaran formal. Karena hakim tidak mencari kebenaran yang sesungguhnya, melainkan cukup dengan kebenaran yang bersifat "kemungkinan" (*probable*), maka menemukan kebenaran yang sebenarnya menjadi sulit terwujud dalam praktiknya. Kesulitan dalam menemukan dan mewujudkan kebenaran ini terutama disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Faktor sistem pertentangan (*adversarial system*). Sistem ini memberikan hak yang setara kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengajukan versi kebenaran mereka masing-masing, serta berhak membantah kebenaran yang disampaikan oleh pihak lawannya sesuai dengan proses *adversarial* (*adversarial proceeding*).
2. Posisi hakim dalam proses pembuktian berdasarkan sistem *adversarial* cenderung lemah dan pasif. Hakim tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang disampaikan para pihak saat persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata yang menggunakan sistem *adversarial* atau *kontentiosa* tidak diperbolehkan bergeser ke arah sistem *inkuisitorial* (*inquisitorial system*).
3. Pencarian dan penemuan kebenaran semakin sulit karena fakta serta bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dievaluasi oleh tenaga ahli.⁴⁰

Dalam hukum acara perdata, yang perlu dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi pokok sengketa (*peristiwanya*), yakni semua yang dikemukakan satu pihak namun dibantah oleh pihak lainnya. Sementara untuk aspek hukumnya, tidak perlu

³⁹R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradya Paramitha, hlm. 45.

⁴⁰M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 496.

dibuktikan oleh para pihak karena secara *ex officio* dianggap sudah harus diketahui dan diterapkan oleh hakim. Dalam proses peradilan perdata di Indonesia, hakim terikat dalam mengambil keputusan.⁴¹

Hakim hanya boleh memutuskan perkara berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Secara umum, selama tidak ada aturan khusus yang menyatakan lain, hakim memiliki kebebasan untuk menilai pembuktian. Jadi yang memiliki wewenang menilai pembuktian, yang pada dasarnya adalah penilaian terhadap suatu fakta, adalah hakim dan hanya *judex factie* saja. Dengan demikian, bukti dianggap lengkap dan sempurna apabila hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan, peristiwa yang harus dibuktikan tersebut sudah dapat dipastikan kebenarannya.⁴² Aturan mengenai pembuktian tercantum di Pasal 1866 KUHPerdata yang mencantumkan beberapa alat bukti, yaitu:

1. Bukti tulisan
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Di antara kelima alat bukti yang disebutkan, bukti tulisan terutama dalam bentuk akta memiliki posisi paling krusial dalam proses pembuktian. Kekuatan pembuktian dari akta otentik berdasarkan pendapat ahli hukum:⁴³

- a) Kekuatan Pembuktian Formil, Membuktikan bahwa akta tersebut memang benar dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sesuai dengan waktu dan tempat yang tercantum di dalam akta.
- b) Kekuatan Pembuktian Materiil, Segala isi yang tertuang dalam akta dianggap sah dan benar serta mengikat semua pihak yang terlibat (*bindende kracht*), kecuali ada pihak yang mampu membuktikan hal sebaliknya melalui bukti lawan (*tegenbewijs*).

⁴¹ M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

⁴² *Ibid.*

⁴³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 223.

- c) Kekuatan Mengikat (*Uitwendige en Bindende Kracht*), Akta otentik berlaku mengikat bagi para pihak yang terlibat, ahli waris mereka, maupun pihak lain yang mendapat hak darinya, sehingga akta tersebut berkedudukan sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*).

4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dasar utama dalam sistem hukum modern. Teori ini menjamin bahwa setiap tindakan hukum memiliki kejelasan, keteraturan, dan akibat hukum yang dapat diprediksi. Kepastian hukum membuat masyarakat merasa aman dalam berinteraksi dan melakukan hubungan hukum. Masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan aturan yang berlaku.⁴⁴

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Hukum dianggap pasti jika dapat diterapkan secara konsisten, tidak membingungkan, dan memberikan kejelasan tentang akibat hukum dari suatu tindakan. Radbruch menekankan bahwa hukum yang tidak pasti akan kehilangan fungsinya sebagai panduan berperilaku. Sebaliknya, kepastian hukum yang tidak disertai keadilan akan menghasilkan sistem yang kaku dan tidak manusiawi.⁴⁵

Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek penting. Pertama adalah kepastian tentang aturan hukum itu sendiri (aspek normatif). Kedua adalah kepastian tentang pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum (aspek praktis).⁴⁶ Kedua aspek ini harus berjalan seiring agar masyarakat yakin bahwa hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip keadilan yang ada.

Sistem hukum Indonesia menempatkan kepastian hukum sebagai asas konstitusional. Asas ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 146.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁴⁶ Zahra Cintana, ed., 2023, *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 24.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Negara memiliki kewajiban untuk membentuk aturan dan praktik hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga memberikan kejelasan serta kepastian hukum yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat.

Kewajiban tersebut sejalan dengan peran teori kepastian hukum dalam praktik kenotariatan, di mana notaris sebagai pejabat umum bertugas menjamin keaslian akta serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan tindakan hukum. Wujud kepastian hukum dalam bidang kenotariatan tercermin melalui tiga aspek utama:

- (1) Kepastian bentuk akta, yaitu akta harus dibuat mengikuti prosedur dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
- (2) Kepastian isi akta, yang berarti semua pernyataan para pihak harus ditulis dengan benar, jelas, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran.
- (3) Kepastian kedudukan hukum notaris, sebagai pejabat publik yang menjamin kekuatan otentik dari setiap akta yang dibuat di hadapannya.⁴⁷

Teori kepastian hukum diwujudkan melalui beberapa prinsip dasar yang menjamin kestabilan dan kejelasan dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Prinsip Lex Certa (Kejelasan Hukum)

Peraturan hukum harus dibuat dengan jelas, tegas, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Hal ini membuat masyarakat mengetahui secara pasti tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

b. Prinsip Lex Scripta (Hukum Tertulis)

Kepastian hukum hanya dapat terjamin jika aturan hukum ditulis dalam bentuk tertulis. Hukum tertulis memberikan dokumentasi dan panduan yang objektif untuk menegakkan hukum.

c. Prinsip Lex Stricta (Penafsiran Ketat)

⁴⁷ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Aturan hukum tidak boleh ditafsirkan secara luas melampaui maksud pembuat undang-undang. Hal ini mencegah ketidakpastian dan penyalahgunaan wewenang.

d. Prinsip Non-Retroaktif (Larangan Berlaku Surut)

Suatu peraturan hukum tidak boleh diberlakukan surut untuk menjamin keadilan dan melindungi masyarakat dari perubahan aturan yang merugikan tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya.

e. Prinsip Konsistensi dan Prediktabilitas

Setiap peraturan harus diterapkan secara konsisten agar masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan. Konsistensi ini menjadi syarat utama terciptanya rasa aman dalam kehidupan hukum.⁴⁸

Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjadikan hukum sebagai sistem yang teratur, dapat dipercaya, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

5. Teori Keamanan Siber (Cyber Security Theory)

Keamanan siber (*cybersecurity*) merupakan bidang yang berfokus pada upaya sistematis untuk melindungi sistem informasi, jaringan, perangkat digital, dan data dari ancaman atau serangan digital. Secara teoretis, keamanan siber bertumpu pada tiga prinsip utama yang dikenal sebagai CIA Triad:

- a. Confidentiality (Kerahasiaan) Menjaga kerahasiaan data akta dan identitas para pihak
- b. Integrity (Keutuhan) Memastikan data tidak dimanipulasi atau diubah tanpa otorisasi
- c. Availability (Ketersediaan) Sistem harus selalu siap diakses untuk pelayanan kenotariatan

Kerangka kerja ini berfungsi untuk menilai seberapa aman suatu informasi dan menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan, prosedur

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 134.

teknis, serta tata kelola sistem informasi masa kini.⁴⁹ Keamanan siber juga dipandang sebagai bagian dari pengelolaan risiko digital. Pengelolaan ini berupaya mengidentifikasi ancaman, mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari kerentanan yang ada, serta menentukan langkah-langkah pencegahan yang sesuai.⁵⁰ Pendekatan pertahanan berlapis (defense in depth) diterapkan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Pendekatan ini mencakup perlindungan infrastruktur, pendeteksian serangan, tanggap darurat terhadap insiden, dan proses pemulihan setelah serangan terjadi.

Pendekatan teori terkini menekankan bahwa keamanan siber tidak hanya menyangkut aspek teknis semata. Keamanan siber juga berkaitan dengan aspek sosial dan hukum, seperti perilaku pengguna, kemampuan literasi digital, kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan etika dalam dunia digital.⁵¹ Hal ini relevan terutama dalam konteks penerapan sistem hukum berbasis teknologi seperti cybernotary, di mana keandalan sistem, identitas elektronik, validitas data, serta kerahasiaan transaksi hukum menjadi landasan penting untuk memastikan keabsahan dokumen elektronik dan perlindungan data para pihak. Kerangka teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan sistem berbasis digital, termasuk layanan kenotariatan elektronik, sangat bergantung pada keamanan sistem dan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam transaksi digital.⁵²

⁴⁹ Yudi Prayudi, *et.al.*, 2015, *Digital Evidence: Identification and Authentication*, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA), Volume 1 Nomor 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 12-14.

⁵⁰ Surya Pratama, 2021, *Penerapan Model CIA Triad pada Sistem Informasi untuk Keamanan Data*, Tesis, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, hlm. 25

⁵¹ R. Febriani, 2020, *Analisis Faktor Sosial dalam Keamanan Siber pada Instansi Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, Volume 4 Nomor 2, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 115.

⁵² Ahmad Firdaus, 2020, *Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pemerintahan*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 52

F. Kerangka Pikir

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam bidang kenotariatan, dari sistem tradisional menuju digitalisasi melalui konsep cyber notary. Notaris, yang selama ini menjalankan tugas secara manual dan tatap muka, kini dihadapkan pada era digital melalui pelaksanaan kewenangan notaris dengan bantuan teknologi elektronik.

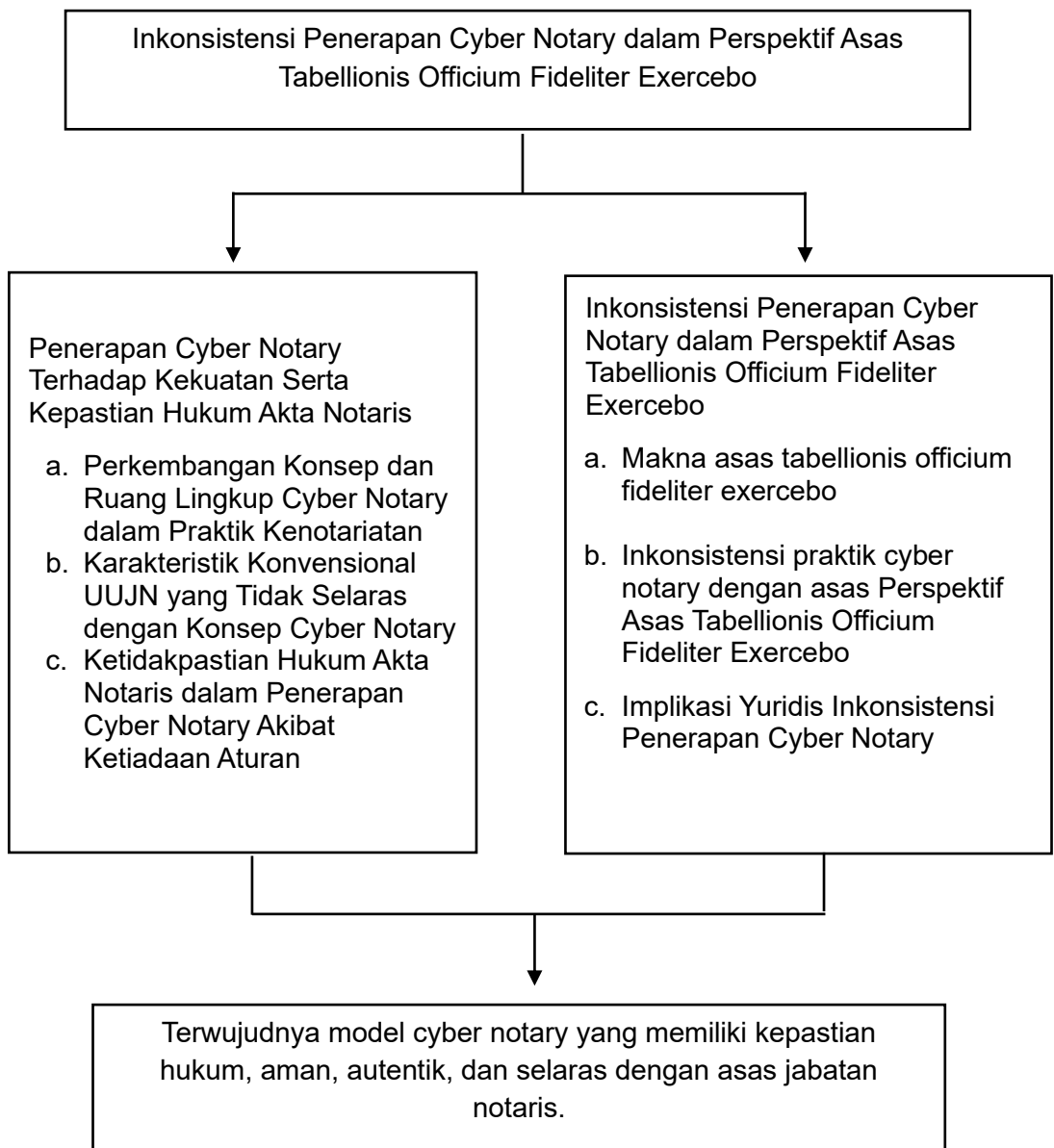
Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya konsep cyber notary, yaitu digitalisasi proses kenotariatan menggunakan tanda tangan elektronik dan sistem keamanan siber. Meskipun menawarkan kemudahan dan efisiensi. Dalam praktik tradisional, jabatan notaris dilandasi oleh asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yaitu menjalankan jabatan dengan setia, jujur, dan penuh tanggung jawab.

Penerapan cyber notary menimbulkan pertanyaan apakah nilai-nilai tersebut masih dapat dipertahankan dalam konteks digital, terutama karena prosesnya tidak lagi tatap muka dan menggunakan tanda tangan elektronik. Di sisi lain, aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan cyber notary menjadi krusial, terutama dalam hal keamanan data, validitas akta elektronik, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah:

1. Dampak teknologi *cyber notary* terhadap kekuatan dan kepastian akta notaris.
2. Inkonsistensi penerapan *cyber notary* dalam praktik kenotariatan ditinjau dari *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa modernisasi layanan kenotariatan melalui *cyber notary* harus tetap mengikuti asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* serta menjamin kepastian hukum. Tujuannya adalah memastikan bahwa peralihan dari sistem notariat tradisional ke sistem digital dapat berjalan tanpa menghilangkan prinsip serta nilai utama dalam tugas dan tanggung jawab notaris.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Cyber Notary

Cyber notary adalah bentuk pelayanan kenotariatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik untuk mendukung proses pembuatan, verifikasi, penyimpanan, dan pengesahan dokumen atau akta notaris secara digital, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Inkonsistensi Penerapan Cyber Notary

Inkonsistensi penerapan cyber notary adalah ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara praktik pelayanan kenotariatan berbasis teknologi digital dengan ketentuan normatif dalam UUJN dan asas fundamental profesi notaris, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan.

3. Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

Asas tabellionis officium fideliter exercebo adalah prinsip fundamental profesi notaris yang bermakna "menjalankan jabatan notaris dengan setia, jujur, cermat, dan penuh tanggung jawab," yang mengharuskan notaris bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi integritas, kehati-hatian, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pembuatan akta. Asas ini menekankan pentingnya notaris bekerja secara tradisional, hadir secara fisik, mendengar, melihat, dan memahami secara langsung isi akta yang dibuatnya untuk menjaga kebenaran formal dan integritas jabatannya.

4. Kekuatan Hukum Akta Notaris

Kekuatan hukum akta notaris adalah tingkat kekuatan pembuktian yang dimiliki akta notaris di hadapan hukum, yang menentukan sejauh mana akta tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mengikat dalam proses peradilan.

5. Kepastian Hukum kata Notaris

Kepastian hukum akta notaris adalah kondisi di mana akta notaris memberikan jaminan hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan keraguan mengenai keabsahannya, kekuatan pembuktiannya, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

6. Risiko Keamanan Cyber Notary

Risiko keamanan cyber notary adalah potensi ancaman dan kerentanan dalam sistem kenotariatan digital yang dapat mengakibatkan pelanggaran kerahasiaan, kerusakan integritas data, atau gangguan ketersediaan layanan, sehingga mengancam kepastian hukum dan perlindungan para pihak.

7. Karakteristik Konvensional UUJN

Karakteristik konvensional UUJN adalah ciri-ciri prosedural dan substantif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang berorientasi pada praktik kenotariatan tradisional berbasis kehadiran fisik, dokumen kertas, dan prosedur manual.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris, diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empiris (yuridis normatif yang didukung data empiris).⁵³ Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis yang mengatur tentang cyber notary dan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, tetapi juga pada pelaksanaannya dalam praktik kenotariatan.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum yang menjadi dasar pelaksanaan cyber notary. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana implementasi dan pemahaman para notaris terhadap cyber notary dalam hubungannya dengan asas tabellionis officium fideliter exercebo serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Digunakan untuk menelaah peraturan yang terkait dengan *cyber notary*, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Kode Etik Notaris yang memuat nilai-nilai asas tabellionis officium fideliter exercebo.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menguraikan serta menganalisis permasalahan penelitian yang berangkat dari problematika norma yang muncul dalam penerapan cyber notary. Melalui pendekatan ini, analisis dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari pandangan sarjana maupun doktrin hukum.⁵⁴

⁵³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 137

Pendekatan konseptual tersebut dipakai untuk mendalami konsep asas tabellionis officium fideliter exercebo, prinsip kehati-hatian notaris, serta konsep kepastian hukum, sekaligus menilai bagaimana seluruh konsep tersebut harus tetap dijaga dan diimplementasikan secara konsisten dalam era digitalisasi pelayanan kenotariatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar karena Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur yang memiliki intensitas pelayanan kenotariatan yang tinggi. Selain itu, jumlah notaris berpraktik di Kota Makassar cukup besar dan memiliki tingkat pemahaman serta kesiapan yang berbeda dalam menerapkan sistem elektronik. Variasi ini memberikan peluang untuk mendapatkan data primer berupa wawancara yang dapat menggambarkan keberagaman persepsi, tantangan, serta kepatuhan notaris terhadap prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab jabatan dalam proses digitalisasi. Hal ini penting untuk memahami apakah penerapan cyber notary benar-benar mencerminkan nilai-nilai asas profesi yang menjadi dasar penyelenggaraan jabatan notaris.

C. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian terdiri dari atas:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung agar dapat mengumpulkan informasi dan data-data dari narasumber yang terkait dalam masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memanfaatkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang telah tersedia di perpustakaan diantaranya menggunakan Bahan Hukum Primer, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *cyber notary*. Selain itu, penulis juga menggunakan Bahan Hukum Sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, hasil seminar, pendapat para ahli hukum serta dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Dilakukan dengan cara menelusuri berbagai

literatur, doktrin, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, *cyber notary*, dan kepastian hukum.

2. Teknik Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dalam hal ini adalah wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan *cyber notary* dan persepsi terhadap kesesuaiannya dengan asas profesi notaris.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data normatif dan data empiris yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data normatif (peraturan, doktrin, asas) dan menghubungkannya dengan data empiris (hasil wawancara atau observasi lapangan). Kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai *cyber notary* dengan penerapannya dalam praktik, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif analitis.